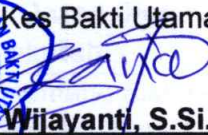


	MEKANISME BANDING HASIL PENILAIAN		
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE	No. Dokumen: 296/1.0/6-5/STIKES-BUP/V/2022	No Revisi: -	Halaman : 3 Halaman
PENGERTIAN	Tanggal Mulai Berlaku : 30 September 2022 Ditetapkan di Pati Ketua STIKES Bakti Utama Pati  Irfana Tri Wijayanti, S.Si.T., M.Kes., M.Keb NPP 12005023		
TUJUAN	1. Mekanisme banding hasil penilaian merupakan proses untuk meninjau ulang nilai yang dianggap tidak sesuai atau keberatan terhadap suatu keputusan, seringkali dalam konteks pendidikan atau hukum; 2. Program studi adalah pimpinan program studi yaitu Ketua Program studi dan sekretaris program studi; 3. Dosen pengampu adalah dosen yang diberikan tugas mengajar/membimbing mahasiswa dengan tujuan membantu mahasiswa menyelesaikan studi dengan cepat dan efisien sesuai dengan kondisi dan potensi individual dari masing-masing mahasiswa.		
RUANG LINGKUP	1. Memberikan kejelasan mengenai mekanisme banding hasil penilaian; 2. Menjamin bahwa mekanisme banding terhadap penilaian telah sesuai dengan standar		
UNIT TERKAIT	1. Program studi 2. BAAK 3. Dosen pengampu 4. Mahasiswa		
KETENTUAN BANDING	1. Mahasiswa mengajukan banding mengajukan banding terhadap keputusan yudisium semester; 2. Batas waktu pengajuan tidak lebih dari 3 hari. 3. Banding dapat dilakukan jika ada alasan yang jelas, seperti: - Kesalahan penilaian atau perhitungan - Ketidaksesuaian prosedur penilaian - Adanya perlakuan tidak adil / bias penilai		
PROSEDUR PELAKSANAAN	1. Mahasiswa mengambil Form Pernyataan Banding Nilai di BAAK maksimal 3 hari setelah yudisium semester; 2. Mahasiswa menyerahkan surat yang sudah ditandatangani beserta fotocopy KRS dan KHS tersebut ke sekretaris program studi; 3. Sekretaris prodi menyerahkan surat tersebut ke Ketua Program Studi; 4. Ketua Program Studi akan menghubungi Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Penguji TA/Dosen Pengampu matakuliah yang bersangkutan. 5. Program Studi, Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Penguji TA/Dosen Pengampu matakuliah mengadakan rapat untuk verifikasi hal yang dikeluhkan mahasiswa. 6. Program Studi mengeluarkan Surat Jawaban atas Banding Terhadap Nilai, yang ditandatangani oleh Ketua/ Sekretaris Program Studi, Dosen Penguji		

	TA/Dosen Pengampu matakuliah, dan Dosen Pembimbing Akademik maksimal 1 minggu sejak pengajuan banding diterima; 7. Jika Program Studi menyetujui permohonan banding, maka BAAK melakukan perubahan pada status KHS, jika banding ditolak nilai sebelumnya tetap berlaku; 8. Baik disetujui atau tidak, BAAK menyampaikan Surat Jawaban kepada mahasiswa, dengan tembusan kepada Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Penguji TA/ Dosen Pengampu matakuliah
REFERENSI	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu 7. Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 894/KPT/I/2018 tentang Perubahan bentuk Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati di Kabupaten Pati menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati di Kabupaten Pati yang diselenggarakan oleh Yayasan Pratini Soedarsono; 8. Pedoman Penilaian Pembelajaran Tahun 2022

